



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/10/SK/Insdp/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR: 700-422-2024 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Indikator Kinerja Utama OPD;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat adanya penambahan 1 (satu) Indikator Sasaran sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700-422-2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 10 Februari 2025



Plt. INSPEKTUR,

ANDRI YULIKA, S.H, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA

BARAT NOMOR : 700/10 /SK-Insp/2025

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR:
700-422-2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021- 2026

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama OPD | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. Tugas Pokok | Membantu Gubernur dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah |
| 3. Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri4. Penyusunan laporan hasil pengawasan5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya |

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
IKU Awal					
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat Kapabilitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan	BPKP
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat Kapabilitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan	BPKP
IKU Perubahan					
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat Kapabilitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan	BPKP
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	a. Tingkat Maturitas SPIP b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat	Tingkat Kapabilitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut per Jumlah Rekomendasi dikali 100%	BPKP Inspektorat

Plt. Inspektur,



Andri Yulika, S.H., M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19721026 199703 1 003